



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURABAYA**

NOMOR : 500.16.7.4 / 1 / G / PKB / 436.7.15 / 2026

TENTANG

PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Antara PT KRISANTHIUM OFFSET PRINTING dengan F SP PPMI SPSI PT KRISANTHIUM OFFSET
PRINTING

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURABAYA

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003, Perjanjian Kerja Bersama dibuat oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Perjanjian Kerja Bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuat Perjanjian Kerja Bersama, selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam 1 (satu) Wilayah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa PT KRISANTHIUM OFFSET PRINTING. telah mengajukan PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya berdasarkan Surat dari DIREKTUR Nomor Surat Permohonan 665 / HR-KOP / XII / 2025 dengan Pendaftaran Online Nomor : 272016 tanggal 24 Desember 2025 perihal PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, Pejabat yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan harus meneliti kelengkapan persyaratan formal dan/atau materi naskah perjanjian kerja bersama yang diajukan oleh Pengusaha dan wajib menerbitkan Surat Keputusan PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA;
- f. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan formal dan materi naskah Perjanjian Kerja Bersama dimaksud, maka Perjanjian Kerja Bersama telah memenuhi syarat untuk didaftar oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan di Kota Surabaya;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA antara PT KRISANTHIUM OFFSET PRINTING dengan F SP PPMI SPSI PT KRISANTHIUM OFFSET PRINTING.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000;
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 28 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 14 Tahun 2016.
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT KRISANTHIUM OFFSET PRINTING. DENGAN PT KRISANTHIUM OFFSET PRINTING F SP PPMI SPSI
- KESATU : Mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan persetujuan bersama antara PT KRISANTHIUM OFFSET PRINTING dengan F SP PPMI SPSI PT KRISANTHIUM OFFSET PRINTING sebagaimana terlampir, dengan uraian sebagai berikut :
- a. Nama Perusahaan : PT KRISANTHIUM OFFSET PRINTING
 - b. Nama Serikat : F SP PPMI SPSI PT KRISANTHIUM OFFSET PRINTING
 - c. Alamat : JL. RUNGKUT INDUSTRI III NOMOR 19 SURABAYA
 - d. Masa berlaku : 2 Januari 2026 sampai dengan 2 Januari 2028
- KEDUA : Pengusaha dan serikat pekerja/buruh wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama kepada seluruh pekerja/buruh.
- KETIGA : Pengusaha, serikat pekerja/buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama ;
- KEEMPAT : Dalam hal isi perjanjian kerja bersama ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan.
- KELIMA : Setelah Pendaftaran ini dibuat dan ternyata apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 5 Januari 2026

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ir. LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013



Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Surabaya
Nomor : 500.16.7.4 / 1 / G / PKB / 436.7.15 / 2026
Tanggal : 5 Januari 2026

Catatan :

-